



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 00006 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDATUL ATHFAL
(RA) KHAIRU UMMAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berdaya saing, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan Raudatul Athfal (RA) dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan;
- b. bahwa RA Khairu Ummah yang berkedudukan di Maluku Utara telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian RA Khairu Ummah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDATUL ATHFAL (RA) KHAIRU UMMAH**

- KESATU** : Memberikan izin operasional pendirian RA kepada:
- Nama RA : Khairu Ummah
Alamat Madrasah : Jln. Kelapa Satu, Kramat
Desa/Kelurahan Kramat
Kabupaten Pulau Taliabu
Provinsi Maluku Utara
- Penyelenggara : YAYASAN DARUL AMANAH TALIABU
Akte Notaris : 38 Tatiek Nurdjanti, SH Tanggal 17
November 2014
- Pengesahan : AHU-09508.50.10.2014 Tanggal 24
November 2014
- KEDUA** : Operasional pendirian RA sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi
pada tanggal : 20 Oktober 2020

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA



H. Sarbin Sehe, S.Ag.M.PdI
NIP.197007051997031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN RAUDATUL ATHFAL (RA)

Nomor: 00006/IP-RA/2020

Diberikan kepada:

Nama RA : Khairu Ummah
Alamat : Jln. Kelapa Satu, Kramat
Desa/Kelurahan : Kramat
Kecamatan : Taliabu Barat
Kabupaten/Kota : Pulau Taliabu
Provinsi : Maluku Utara
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN DARUL AMANAH TALIABU
Akte Notaris Penyelenggara : 38 Tatiek Nurdjanti, SH Tanggal 17 November 2014
Pengesahan Akte Notaris : AHU-09508.50.10.2014 Tanggal 24 November 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	8	2	0	8	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sofifi, 20 Oktober 2020

A.N. PMENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA



H. Sarbin Sohe, S.Ag.M.PdI
NIP.197007051997031002